



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Irmalina Wirakusuma: lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Pebruari 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Budha, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Nomor 50, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai
.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 September 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2020/PN.Pms telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 1999 Ayah Pemohon (Ali Adrian Wirakusuma) dan Ibu Pemohon (Cai Pin) telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/1999 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar pada tanggal 18 Agustus 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinan Ayah dan ibu Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang diberi nama:

1. Irmalina Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Pebruari 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, sebagai anak ke 1 (pertama);
2. Indriyani Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, sebagai anak ke 2 (dua);
3. Olivia Jaya Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, sebagai anak ke 3 (tiga);
4. Danish Daniella Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, sebagai anak ke 4 (empat);

- Bahwa perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon telah putus karena perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Pms tanggal 7 Mei 2014;

- Bahwa perceraian Ayah dan Ibu Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 1272-CR-07072015/0001 tanggal 7 Juli 2015;

- Bahwa setelah perceraian Ayah dan Ibu Pemohon, Pemohon beserta dengan adik-adik Pemohon yang lain tinggal bersama dengan Ayah Pemohon;

- Bahwa semenjak Ayah dan Ibu Pemohon bercerai sampai dengan saat ini, baik Pemohon maupun adik-adik Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Ibu Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Ayah Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 1272-KM-03082020-0007 tanggal 3 Agustus 2020 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar;

- Bahwa, semasa Ayah Pemohon masih hidup, Ayah Pemohon memiliki harta berupa:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan permanen, terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2666 atas nama Ali Adrian Wirakusuma yang diperoleh pada tanggal 29 Pebruari 2016 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 07/2016 yang diperbuat di hadapan Notaris Lili Suryati, S.H;
 2. Sebidang tanah seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1550 atas nama Ali Adrian Wirakusuma yang diperoleh pada tanggal 14 Pebruari 2017 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 12/2017 yang diperbuat di hadapan Notaris Linda, S.H., M.Kn;
 3. Sebidang tanah seluas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama Ali Adrian Wirakusuma yang diperoleh pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 239/2019 yang diperbuat di hadapan Notaris Dharma Serpin Purba, S.H;
 4. Sebidang tanah seluas 88 (delapan puluh delapan) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 245 atas nama Ali Adrian Wirakusuma yang diperoleh pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2019 yang diperbuat di hadapan Notaris Dharma Serpin Purba, S.H;
- Bahwa, setelah Ayah Pemohon tersebut meninggal dunia yang merawat, mengasuh dan membiayai hidup Pemohon dan juga adik-adik Pemohon adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri selaku anak pertama, sedangkan Pemohon sendiri belum mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa, dengan meninggalnya Ayah Pemohon tersebut dan berdasarkan Undang-Undang, Pemohon selaku anak kandung dari almarhum Ali Adrian Wirakusuma yang sudah berusia dewasa, dapat bertindak sebagai Wali dari adik-adik Pemohon yang masih berusia belum dewasa yaitu: 1. Indriyani Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, 2. Olivia Jaya Wirakusuma lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 3. Danish Daniella Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa, oleh karena Pemohon membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merawat, mengasuh, dan membiayai pendidikan Pemohon dan adik-adik Pemohon sedangkan Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap maka Pemohon merasa perlu ditetapkan sebagai Wali yang berhak untuk melakukan tindakan / perbuatan hukum yang selanjutnya mewakili kepentingan hukum dari adik-adik Pemohon yang masih berusia di bawah umur yaitu: 1. Indriyani Wirakusuma, 2. Olivia Jaya Wirakusuma, dan 3. Danish Daniella Wirakusuma untuk menjual, mengagunkan atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas: **1.** Sebidang tanah seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan permanen, terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2666 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, **2.** Sebidang tanah seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1550 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, **3.** Sebidang tanah seluas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, **4.** Sebidang tanah seluas 88 (delapan puluh delapan) meter persegi yang diatasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 245 atas nama Ali Adrian Wirakusuma;

- Bahwa, untuk dapat menjadi Wali dari adik-adik Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas diperlukan terlebih dahulu suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar selaku instansi yang berwenang untuk itu dan oleh karena itu pulalah maka permohonan ini dimajukan dihadapan Bapak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari atau tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon untuk menghadap persidangan yang

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon merupakan Wali sah dari adik-adik Pemohon yang bernama: 1. Indriyani Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, 2. Olivia Jaya Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 3. Danish Daniella Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, sampai dengan adik-adik Pemohon tersebut dewasa / cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon agar dapat bertindak untuk dan atas nama: 1. Indriyani Wirakusuma, 2. Olivia Jaya Wirakusuma, dan 3. Danish Daniella Wirakusuma, untuk melakukan tindakan / perbuatan hukum yang selanjutnya mewakili kepentingan hukum untuk menjual, mengalihkan, mengagunkan atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas 1. Sebidang tanah seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan permanen, terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2666 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, 2. Sebidang tanah seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1550 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, 3. Sebidang tanah seluas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, 4. Sebidang tanah seluas 88 (delapan puluh delapan) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 245 atas nama Ali Adrian Wirakusuma;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272030308200001 An. Irmalina Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ali Adrian Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1272031004080005 An. Ali Adrian Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Irmalina Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Indriyani Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Olivia Jaya Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Danish Daniella Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian An. Ali Adrian dan Cai Pin, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Ali Adrian Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Ali Adrian Wirakusuma, telah diberimateraisecukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadiberitanda P – 11;



12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik An. Ali Adrian Wirakusuma No. 1550, telah diberimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberitanda P – 12;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan An. Ali Adrian Wirakusuma No. 2666, telah diberimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik An. Ali Adrian Wirakusuma No. 244, telah diberimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberitanda P – 14;
15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik An. Ali Adrian Wirakusuma No. 245, telah diberimaterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberitanda P – 15;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 15 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya terkecuali bukti surat bertanda P – 4 dan P – 12 fotocopy sesuai dengan fotocopy, sehingga pembuktian tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah berjanji/ bersumpah sesuai dengan cara agama / kepercayaan yang dianutnya yaitu;

1. Saksi Suedi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Persatuan No.50, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon Anak kandung dari Pasangan Alm Ali Adrian Wirakusuma dengan Cai Pin dan memiliki Saudara 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Indriyani Wirakusuma

Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 152/ 2003, tertanggal 03 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

2. Olivia Jaya Wirakusuma

Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta



Kelahiran No: 58/2005, tertanggal 04 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

3. Danish Daniella Wirakusuma

Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 17/2006, tertanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

- Bahwa Pemohon anak kandung dari Alm Ali Adrian Wirakusuma;
- Bahwa Orangtua Pemohon sudah lama bercerai;
- Bahwa Orangtua laki laki (bapak) Pemohon telah meninggal dunia dan disebabkan karena sakit;
- Bahwa Orangtua laki laki (bapak) Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit demikian berdasarkan Surat Kematian Nomor: 1272-KM-03082020-0007 tertanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan saksi ikut melihat orangtua Pemohon tersebut ketika meninggal dunia.
- Bahwa benar orangtua (bapak) Pemohon ada meninggalkan harta yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1550 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2666 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Sertifikat Hak Milik No. 244 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sertifikat Hak Milik No. 245 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa benar Pemohon dan adik adik Pemohon masih sekolah sehingga Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan Pemohon dan adik adik Pemohon dan Pemohon berencana akan mengangunkan atau menjualnya karena adik Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa adik adik pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

2. Saksi Surli Agustina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Persatuan No.50, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon Anak kandung dari Pasangan Alm Ali Adrian Wirakusuma dengan Cai Pin dan memiliki Saudara 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Indriyani Wirakusuma

Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 152/ 2003, tertanggal 03 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

2. Olivia Jaya Wirakusuma

Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 58/2005, tertanggal 04 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

3. Danish Daniella Wirakusuma

Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 17/2006, tertanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

- Bahwa Pemohon anak kandung dari Alm Ali Adrian Wirakusuma;
- Bahwa Orangtua Pemohon sudah lama bercerai;
- Bahwa Orangtua laki laki (bapak) Pemohon telah meninggal dunia dan disebabkan karena sakit;
- Bahwa Orangtua laki laki (bapak) Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit demikian berdasarkan Surat Kematian Nomor: 1272-KM-03082020-0007 tertanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan saksi ikut melihat orangtua Pemohon tersebut ketika meninggal dunia.
- Bahwa benar orangtua (bapak) Pemohon ada meninggalkan harta yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1550 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusumatertanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms



No. 2666 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Sertifikat Hak Milik No. 244 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sertifikat Hak Milik No. 245 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar;

- Bahwa benar Pemohon dan adik adik Pemohon masih sekolah sehingga Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan Pemohon dan adik adik Pemohon dan Pemohon akan mengangunkan karena adik Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa adik adik Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapny terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk adik adik Pemohon yang belum dewasa yaitu 1. Indriyani Wirakusuma, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 152/ 2003, tertanggal 03 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. 2. Olivia Jaya Wirakusuma, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 58/2005, tertanggal 04 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan Danish Daniella Wirakusuma, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 17/2006, tertanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dimana adik adik Pemohon tersebut anak dari Alm Ali Adrian Wirakusuma orangtua laki laki (bapak) Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi wali bagi ketiga adik Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam hal ini menjual dan atau mengagunkan Sertifikat Hak Milik No. 1550 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusumatertanggal 12 desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2666 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusuma tertanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Sertifikat Hak Milik No. 244 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusumatertanggal 03 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sertifikat Hak Milik No. 245 yang terdaftar atas nama Ali Adrian Wirakusumatertanggal 03 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, maka Pemohon akan menjual dan atau mengagunkan untuk keperluan sekolah adik adik Pemohon serta juga untuk keperluan kuliah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan tinggal di Persatuan No.50, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari Almarhum Ali Adrian Wirakusuma berdasarkan Kartu Keluarga (Bukti P-4) dan orangtua Pemohon Almarhum Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Wirakusumatelah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian (bukti P-10);

3. Bahwa Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang adik bernama 1. Indriyani Wirakusuma, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, 2. Olivia Jaya Wirakusuma, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, 3. Danish Daniella Wirakusuma Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

4. Bahwa orangtua (bapak) Pemohon Alm Ali Adrian Wirakusuma mempunyai 4 (empat) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1550 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Utara Kelurahan Siopat Suhu, atas nama Ali Adrian Wirakusuma (Bukti P-12), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2666 Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, atas nama Ali Adrian Wirakusuma (Bukti P-13), Sertifikat Hak Milik No. 244 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, atas nama Ali Adrian Wirakusuma (Bukti P-14), Sertifikat Hak Milik No. 245 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, atas nama Ali Adrian Wirakusuma (Bukti P-15);

5. Bahwa orangtua (bapak) Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mewakili adiknya yang belum dewasa untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik No. 1550 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Timur Kelurahan Siopat Suhu, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2666 Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, Sertifikat Hak Milik No. 244 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, Sertifikat Hak Milik No. 245 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, atas nama orangtua (bapak) Pemohon yaitu atas nama Ali Adrian Wirakusuma, untuk keperluan sekolah adik adik Pemohon dan untuk perkuliahan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 beserta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Persatuan No.50, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: untuk menjadi wali anak, dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang adik bernama 1. Indriyani Wirakusuma, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, 2. Olivia Jaya Wirakusuma, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, 3. Danish Daniella Wirakusuma Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, masih tergolong anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Ali Adrian Wirakusuma, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa wali tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga si anak tersebut, maka kapasitas atau kedudukan Pemohon sebagai Anak Kandung dari Almarhum Ali Adrian Wirakusuma, yang mana dalam mengajukan permohonan bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi ketigaadik Pemohon yang belum dewasa yaitu Indriyani Wirakusuma, Olivia Jaya Wirakusumadan Danish Daniella Wirakusuma, telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, orangtua (bapak) Pemohon memiliki tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1550Provinsi Sumatera Utara, Kota

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2666 Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, Sertifikat Hak Milik No. 244 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, Sertifikat Hak Milik No. 245 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, atas nama orangtua (bapak) Pemohon yaitu atas nama Ali Adrian Wirakusuma;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon yang mewakili ketiga adik adik Pemohon, bermaksud untuk mengagunkan dan atau menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1550 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2666 Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, Sertifikat Hak Milik No. 244 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, Sertifikat Hak Milik No. 245 Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Naga Huta Timur, atas nama Almarhum orangtua (bapak) Pemohon yaitu Ali Adrian Wirakusuma, untuk keperluan sekolah adik-adik dan untuk keperluan perkuliahan Pemohon masih tergolong sebagai anak dibawah umur oleh karenanya secara hukum anak-anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu diwakili oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan kepatutan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon merupakan Wali sah dari adik-adik Pemohon yang bernama: 1. Indriyani Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2003, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, 2. Olivia Jaya Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 2005, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 3. Danish Daniella Wirakusuma lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Januari 2006, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, sampai dengan adik-adik Pemohon tersebut dewasa / cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon agar dapat bertindak untuk dan atas nama: 1. Indriyani Wirakusuma, 2. Olivia Jaya Wirakusuma, dan 3. Danish Daniella Wirakusuma, untuk melakukan tindakan / perbuatan hukum yang selanjutnya mewakili kepentingan hukum untuk menjual, mengalihkan, mengagunkan atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas 1. Sebidang tanah seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan permanen, terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2666 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, 2. Sebidang tanah seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1550 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, 3. Sebidang tanah seluas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama Ali Adrian Wirakusuma, 4. Sebidang tanah seluas 88 (delapan puluh delapan) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat permanen, terletak di Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 245 atas nama Ali Adrian Wirakusuma;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Muhammad Iqbal F.J. Purba, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 6 Oktober 2020, nomor 95/Pdt.P/2020/PN Pms, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Dto.

Dto.

Agriva A. Tarigan, S.H

Muhammad Iqbal F.J.Purba, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan	Rp. 50.000,00
2. PNBP Gugatan	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah:	Rp. 396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	